



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/endan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 655/LL6/TI.00.02/2021  
Lampiran : Satu bendel  
Perihal : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

16 Agustus 2021

Yth. Seluruh Pegawai ASN  
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI  
Jawa Tengah

Sehubungan dengan berkembangnya kasus infeksi harian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang cenderung meningkat khususnya di luar Pulau Jawa-Bali, dengan ini kami sampaikan Surat plt. Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 0512/E/TI.00.02/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 (terlampir).

Dalam ketentuan SKB 3 (tiga) Menteri tersebut diatur mengenai perubahan jadwal hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021, yaitu :

| No. | Libur Nasional                | Sebelumnya       | Perubahan            |
|-----|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 1   | Tahun Baru Islam 1443 Hijriah | 10 Agustus 2021  | 11 Agustus 2021      |
| 2   | Maulid Nabi Muhammad SAW      | 19 Oktober 2021  | 20 Oktober 2021      |
| 3   | Cuti bersama hari raya Natal  | 24 Desember 2021 | Dicabut/ Tidak Libur |

Selanjutnya kami mohon agar melakukan upaya-upaya untuk pencegahan penyebaran wabah tersebut, yaitu dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- Melakukan optimalisasi mutu kinerja lembaga dan sumber daya manusia dengan memperhatikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ;
- Pelaksanaan kegiatan tugas kedinasan bagi pegawai agar dilakukan secara selektif, akuntabel dan penuh dengan kehati-hatian dengan mempertimbangkan dari sisi urgensi maupun dampak risiko, serta memperhatikan status penyebaran Covid-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19;
- Selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mematuhi 5 M yaitu Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas dan Interaksi, serta Menjauhi Kerumunan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris Lembaga,

Lukman

NIP 197805112003121002



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 712 TAHUN 2021

NOMOR : 1 TAHUN 2021

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020,  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam  
rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19)* dan untuk mengantisipasi munculnya  
klaster baru, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama  
tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri  
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan  
Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri  
Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4  
Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional  
dan Cuti Bersama Tahun 2021;

Mengingat : ...



Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021.


KESATU...

KESATU : Mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, dan menghapus Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2021

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 712 TAHUN 2021  
NOMOR : 1 TAHUN 2021  
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020,  
NOMOR 4 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2021

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

| NO. | TANGGAL     | HARI        | KETERANGAN                           |
|-----|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 1.  | 1 Januari   | Jumat       | Tahun Baru 2021 Masehi               |
| 2.  | 12 Februari | Jumat       | Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili       |
| 3.  | 11 Maret    | Kamis       | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW        |
| 4.  | 14 Maret    | Minggu      | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 |
| 5.  | 2 April     | Jumat       | Wafat Isa Al Masih                   |
| 6.  | 1 Mei       | Sabtu       | Hari Buruh Internasional             |
| 7.  | 13 Mei      | Kamis       | Kenaikan Isa Al Masih                |
| 8.  | 13-14 Mei   | Kamis-Jumat | Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah    |
| 9.  | 26 Mei      | Rabu        | Hari Raya Waisak 2565                |
| 10. | 1 Juni      | Selasa      | Hari Lahir Pancasila                 |
| 11. | 20 Juli     | Selasa      | Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah     |
| 12. | 11 Agustus  | Rabu        | Tahun Baru Islam 1443 Hijriah        |
| 13. | 17 Agustus  | Selasa      | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia  |
| 14. | 20 Oktober  | Rabu        | Maulid Nabi Muhammad SAW             |
| 15. | 25 Desember | Sabtu       | Hari Raya Natal                      |

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

| NO. | TANGGAL | HARI | KETERANGAN                        |
|-----|---------|------|-----------------------------------|
| 1.  | 12 Mei  | Rabu | Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah |

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO